

BAB II

PELAPORAN NOTARIS TERHADAP DUGAAN TRANSAKSI

KEUANGAN MENCURIGAKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN

DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

2.1. Profesi Notaris

Notaris merupakan suatu profesi hukum di Indonesia, profesi hukum itu sendiri merupakan profesi yang melayani anggota masyarakat ketika masyarakat berhadapan langsung dengan suatu otoritas kekuasaan³⁷. Notaris sendiri terbagi menjadi dua kelompok utama yaitu notaris fungsional dan notaris professional, adapun penjelasan kedua kelompok notaris tersebut adalah sebagai berikut:

a. Notariat Fungsional

Notaris mendapat wewenang yang didelegasikan oleh pemerintah dan ditengarai ada kebenaran isinya, ada kekuatan bukti formal dan ada daya atau kekuatan eksekusi. Dalam Negara yang menganut *Notariat functionnel* ini terdapat pembagian keras antara “*wettelijk*” dan “*niet wettelijke werkzaamheden*” yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan Undang-Undang atau hukum dan yang tidak atau bukan dalam Notariat.

³⁷Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Rafika Adiatma, Bandung, 2006, hal. 11.

b. Notariat Profesional

Notaris dalam komunitas ini meskipun diatur pemerintah tentang organisasinya, tetapi akta-akta Notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenaran, kekuatan bukti demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas dalam bidang hukum keperdataan, dan Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik³⁸. Jabatan umum yang dimaksud adalah orang yang diangkat untuk menduduki jabatan umum oleh penguasa umum untuk melaksanakan tugas Negara atau pemerintah.

Notaris sebagai pejabat umum, mempunyai makna yaitu seseorang yang diangkat untuk bertugas melaksanakan jabatan-jabatannya untuk melayani kepentingan umum (publik) dan tidak di gaji oleh negara. Hal ini bukan bermaksud bahwa Notaris adalah pegawai negeri yakni pegawai yang merupakan bagian dari suatu korps pegawai yang tesusun, dengan hubungan kerja yang hirakis, yang digaji oleh pemerintah³⁹. Secara umum terdapat dua aliran dalam pratik Kenotariatan di dunia, yakni Notaris Latin dan Anglo Saxon. Notaris Latin diadopsi oleh negara yang menganut Sistem Hukum Sipil (*Civil Law System*), sedangkan Notaris Anglo Saxon diadopsi oleh negara yang

³⁸Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indonesia: Kumpulan Tulisan Tentang Notaris Dan PPAT*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 14.

³⁹G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996, hal. 36.

menganut Sistem Hukum Kasus (*Common Law System*) Kelompok negara yang menganut *Civil Law system* adalah negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, Luxemburg, Jerman, Austria, Swiss, Skandinavia, Italia, Yunani, Spanyol dan juga negara-negara bekas jajahan mereka. Untuk kelompok yang termasuk dalam negara yang menganut *Common Law*, misalnya Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Afrika Selatan, sedangkan untuk kelompok Notariat negara-negara Asia dan Afrika, yaitu Turki, Israel, Mesir, Irak, Jepang, Cina, Ethiopia, Liberia, Sri Lanka, India dan Korea Selatan⁴⁰.

Negara yang memakai *Civil Law System* sangat mengutamakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, daripada keputusan-keputusan Hakim sehingga Hakim cuma berfungsi sebagai pelaksana hukum. Notaris pada *Civil Law System* sama seperti Hakim. Notaris cuma sebagai pihak yang menetapkan aturan. Pemerintah mengangkat Notaris sebagai orang-orang yang menjadi “pelayan” masyarakat. Sebagai pihak yang diangkat oleh negara maka Notaris dapat dianggap sebagai pejabat negara. Seorang Notaris *Civil Law* akan membuat akta yang sama persis dengan asli akta (*minuta akta*) yang disimpan dalam kantor Notaris. Akta yang dibuat oleh seorang Notaris dalam *Civil Law System* adalah akta otentik yang sempurna sehingga bisa dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Berbeda dengan negara yang memakai *Civil Law System*, pada *Common Law System* aturan hukum ditetapkan oleh Hakim. Hakim selain sebagai pelaksana hukum, juga bisa memutuskan dan menetapkan peraturan hukum merujuk pada ketentuan-ketentuan hakim

⁴⁰Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 50.

terdahulu. Posisi Notaris dalam *Common Law System* berbeda dengan posisi Notaris dalam *Civil Law System* yakni Notaris bukanlah pejabat negara. Notaris tersebut tidak diangkat oleh negara, melainkan posisinya sebagai Notaris partikelir yang bekerja dengan tiada ikatan dengan pemerintah. Notaris-Notaris tersebut bekerja cuma sebagai legalisator daripada perjanjian yang ditetapkan oleh para pembuat perjanjian. Dokumen yang dibuat oleh Notaris bukanlah dokumen otentik sebab tidak dibuat dihadapan Notaris, hanya pengesahannya yang dilakukan Notaris⁴¹. Negara Indonesia menggunakan aliran Notaris Latin. Notaris di Indonesia menganjurkan *Legal Advice* kepada para pihak, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, ketertiban, dan kesusilaan. Adapun syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, menurut Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap oleh jabatan Notaris dan;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

⁴¹Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Mengenal Profesi Notaris, Memahami Ptaktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, hal. 24.

Berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh anggota masyarakat, bisa dipahami bahwa keberadaan profesi Notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 BW⁴². Pengertian akta otentik seperti tercantum dalam Pasal 1868 BW adalah "suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya".

Disebutkan dalam Pasal 165 HIR bahwa akta otentik adalah tulisan yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, dan menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya, tentang segala hal yang disebut dalam akta itu dan juga yang ada di dalam akta sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika hal yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal yang disebut dalam akta. Atas ketentuan yang termuat dalam Pasal 165 HIR, akta mempunyai beberapa unsur :

- 1). Tulisan yang memuat
- 2). Fakta, peristiwa, atau keadaan yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan;
- 3) Ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan;
- 4) Dengan maksud untuk menjadi bukti⁴³.

Dilihat dari segi kegunaannya, akta berguna sebagai: 1) *Formalitatis causa* (fungsi formal), syarat untuk adanya sesuatu. Untuk lengkap atau

⁴²Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Center for ocumentation and Studies of Business Law, 2003, hal. 35.

⁴³Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 153

sempurnanya (bukan sahnya) suatu perbuatan hukum, harus dibuat suatu akta. Hal ini berarti akta akta adalah merupakan syarat formal adanya sesuatu, atau juga berarti apabila akta tersebut tidak ada maka tiada suatu keadaan hukum atau hubungan hukum tertentu⁴⁴, 2) *Probationes causa* (satu-satunya alat bukti), dan 3) Alat bukti. Minimal suatu akta merupakan salah satu alat bukti. Akta juga terdiri dari 2 (dua) macam bentuk yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan⁴⁵.

Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh pegawai yang bersangkutan membuat akta itu, jenisnya bisa berupa *proces verbaal akte* atau *ambtelijke akte*, sedangkan pembuatan itu harus di hadapan artinya yang membuat (isi akta) adaiah pihak-pihak yang bersangkutan, sedang pegawai umum (notaris, pejabat pembuat akta tanah) hanya menyaksikan, menuliskan dalam bentuk akta dan kemudian membacakan isinya kepada para pihak⁴⁶.

2.1.1. Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dituntut untuk menjaga profesionalisme dan kualitas kerja mereka, agar dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi klien dan masyarakat luas. Jumlah Notaris yang semakin bertambah tiap tahunnya, mengakibatkan semakin ketatnya persaingan Notaris untuk bersikap profesional dan meningkatkan kualitas dirinya.

⁴⁴*Ibid*, hal. 153

⁴⁵*Ibid*, hal. 153-154

⁴⁶*Ibid*, hal. 154

Wewenang merupakan hak dan kekuasaan untuk bertindak. Sedangkan pengertian dari kata kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu⁴⁷. Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan, “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Pengertian berwenang meliputi berwenang terhadap orangnya, berwenang terhadap aktanya serta berwenang terhadap waktunya dan berwenang terhadap tempatnya⁴⁸.

Notaris adalah Pejabat umum (*Openbare Ambtenaren*), sebab erat hubungannya dengan wewenang, tugas dan kewajiban terutama yaitu membuat akta-akta otentik⁴⁹. Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum Notaris diberikan dengan kewenangan atau kekuasaan umum tersebut pada hakekatnya merupakan sifat dari fungsi publik yang ada pada penguasa yang mengikat masyarakat umum, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tugas Notaris adalah menjalankan pelayanan umum dibidang pembuatan akta dan tugas lain yang dibebankan kepadanya sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup keperdataan. Tugas Notaris adalah bersifat publik tetapi objek tugasnya lebih bersifat hukum keperdataan.

⁴⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 1128.

⁴⁸I Wayan Ananda Yadnya Putra Wijaya, *Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Risalah Lelang*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2013, hal.41

⁴⁹Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Perasada, Jakarta, 1993, hal. 12

Berdasarkan prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah jabatan kepercayaan yang berasal dari penguasa dan dari masyarakat yang dilayaninya. Penguasa percaya bahwa Notaris akan menjalankan jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga mempercayakan segala sesuatunya kepada Notaris untuk dituangkan ke dalam akta-akta dan percaya bahwa Notaris tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat. Kewenangan Notaris tersebut diatur dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yakni terdiri dari :⁵⁰

1) Kewenangan Umum Notaris

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan membuat akta otentik yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P disebutkan bahwa : "Notaris mempunyai kewenangan yakni membuat akta autentik yang menyangkut semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undangan dan atau yang diinginkan oleh para penghadap yang berkepentingan untuk dituangkan kedalam akta otentik, dan menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang".

Kewenangan utama Notaris adalah membuat akta otentik yang menyangkut semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang

⁵⁰Habib Adjie, *Op.Cit*, hal. 78

diharuskan oleh peraturan Perundang-Undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, dan menjamin kepastian tanggal pembuat akta, menyimpan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu juga tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Perbuatan disini diartikan sebagai perbuatan hukum, bukan perbuatan menurut kenyataan *feitelijk handeling*, perbuatan hukum dengan tujuan untuk dengan pernyataan kemauan yang terkandung didalamnya menciptakan sesuatu hak bagi seseorang atau merubah sesuatu hak yang ada atau mengakhirinya⁵¹. Sedangkan perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada suatu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi⁵².

Ketetapan yang diharuskan oleh Undang-Undang untuk dinyatakan dengan akta Notaris antara lain adalah surat wasiat dan penunjukan pelaksana wasiat *executoir testament* yang diharuskan untuk dibuat dengan akta Notaris sesuai Pasal 438 BW antara lain demi untuk menjamin kepastian hukum dan pengamanan dari akta wasiat tersebut. Selain itu di masyarakat sering ditemukan akta Notaris berkenaan dengan ketetapan yang dibuat sesuai permintaan atau atas kehendak pihak yang berkepentingan walaupun pembuatan akta tentang

⁵¹Saifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 78

⁵²M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 6

ketetapan tersebut tidak diwajibkan oleh peraturan Perundang-Undangan⁵³.

Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, berarti bahwa tanggal yang disebut dalam akta adalah tanggal yang diresmikan akta, yaitu dibuatnya akta, dibacakannya oleh Notaris dan ditandatanganinya oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Karena itu tanggal ini tidak boleh berlainan dengan tanggal diresmikannya akta, jadi tidak boleh diadakan apa yang disebut anti deteren, ialah memberi tanggal yang lain daripada tanggal peresmian *verlijden* akta⁵⁴. Sedangkan *Grosse* merupakan salinan akta dalam pengakuan hutang dengan kepala akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

2) Kewenangan Khusus Notaris

Pasal 15 ayat (1) UUJP Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pasal 15 ayat (2) UUJN mengatur mengenai :

⁵³Saifurrachman dan Habib Adjie, *Op.Cit*, 2011, hal. 79

⁵⁴Saifurrachman dan Habib Adjie, *Loc.Cit*

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- c. Membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat akta risalah lelang.

3) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian

Pasal 15 ayat (3) UUJN menyebutkan “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan”. Pasal tersebut adalah suatu kewenangan yang akan ditentukan berdasarkan peraturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*), wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian dalam kaitanya perlu diberikan batasan mengenai peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud batasan Perundang-Undangan dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa⁵⁵: "Yang dimaksud dengan peraturan Perundang-Undangan dalam Undang-Undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat

⁵⁵Habib Adjie, *Op.Cit*, hal. 83

tata usaha negara, baik dari di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum".

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa, "Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum". Lembaga Negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat Negara yang berwenang membentuk kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut dalam suatu peraturan Perundang-Undangan yang dan mengikat secara umum, dengan adanya batasan itu, maka peraturan Perundang-Undangan tersebut harus dalam bentuk Undang-Undang. Sebagai gambaran mengenai ruang lingkup kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik, dapat dipahami melalui kutipan di bawah ini⁵⁶ :

- a) kewenangan Notaris membuat akta autentik itu hanya apabila hal itu diminta atau diinginkan oleh para pihak yang berkepentingan atau dengan kata lain, akta itu adalah bukti adanya perbuatan hukum pihak-pihak, bukan Notaris yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan.
- b) kewenangan Notaris membuat akta autentik ditentukan dan sangat tergantung dengan adanya kehendak atau keinginan para pihak yang akan melaksanakan perbuatan hukum tersebut, dengan tidak

⁵⁶Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op.Cit*, hal. 66.

adanya para pihak yang berkepentingan yang melakukan perbuatan hukum niscaya Notaris dapat mewujudkan suatu akta autentik.

- c) Notaris tidak akan mungkin membuat akta autentik atas kemauannya sendiri tanpa adanya para, juga tidak berwenang mengambil keputusan sendiri untuk menyatakan membuat atau membatalkan sendiri akta itu artinya Notaris tidak boleh dan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum secara jabatan (secara *ambtshalve*).
- d) Notaris tidak berwenang untuk membuat akta dibidang hukum publik (*publiek rechtelijke acten*) kewenangan terbatas pada pembuatan akta-akta dibidang hukum perdata. Demikian pula Notaris tidak berwenang membuat atau mengeluarkan atau menerbitkan suatu “surat keputusan” (*beschilking*) karena hal itu menjadi kewenangan dari pejabat Tata Usaha Negara.

Seorang Notaris dalam mempunyai kewenangan Notaris juga memiliki kewajiban dalam menjalankan suatu profesi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia⁵⁷, definisi dari kata wajib adalah suatu yang harus dilakukan. Sedangkan definisi dari kata kewajiban yakni sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilakukan. Melaksanakan tugas dan kewajibannya sudah semestinya dapat mempertanggung jawabkan setiap tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan, hal tersebut bukan saja dilaksanakan untuk menjaga nama

⁵⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit*, hal. 1118.

baiknya tetapi juga menjaga kehormatan dan nama baik dari lembaga Kenotariatan sebagai wadah dari para Notaris-Notaris di seluruh Indonesia. Terkait hal tersebut maka dalam Pasal 16 UUN diatur mengenai kewajiban Notaris yang menyebutkan bahwa :

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :
 - a) Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
 - c) Mengelurkan *Grosse* akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
 - d) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
 - f) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak bayar atau tidak diterimannya surat berharga;
 - h) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j) Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l) Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - m) Menerimamagang calon Notaris.

2. Menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
3. Akta originali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah akta :
 - a) Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b) Penawaran pembayaran tunai;
 - c) Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d) Akta kuasa;
 - e) Keterangan kepemilikan; atau
 - f) Akta lainnya berdasarkan peraturan Perundang-Undangan
4. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap kata tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.
5. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1(satu) rangkap.
6. Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan peraturan Menteri.
7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta dalam setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris.
8. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Peraturan dasar dalam pasal-pasal tersebut diatas mengatur mengenai kewenangan dan kewajiban Notaris, sehingga Notaris tidak bisa dilepaskan dari peraturan tersebut, Notaris yang tidak melaksanakan jabatannya sesuai dengan peraturan tersebut diatas, hal tersebut sangat rawan dan beresiko terhadap pelanggaran jabatan serta dapat berakibat pada keautentikan ataupun keabsahan terhadap akta yang dibuatnya maupun pada dirinya sendiri yang dapat dikenai sanksi akibat perbuatannya tersebut. Berdasarkan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Pasal tersebut di

atas dapat dilihat bahwa dasar pelaksanaan jabatan Notaris tidak bisa dilepaskan dari ketentuan dasar dalam Pasal tersebut di atas, apabila salah satu dari ketentuan Pasal tersebut dilanggar atau tidak dapat diterapkan dalam implementasinya menjalankan jabatannya, maka dapat disebut juga sebagai salah satu pelanggaran yang dapat menyebabkan akta autentik yang merupakan produk hukum dari seorang Notaris kehilangan otentisitasnya sebagai akta otentik serta Notaris dapat dikenakan sanksi terhadap apa yang dibuatnya sebagai salah satu implikasi dari adanya suatu pelanggaran.

Alasan-alasan lain yang ditemukan sehingga Notaris berhak untuk menolak memberikan jasanya atau kewajibannya ketika dalam pelaksanaan praktiknya dilapangan, antara lain:

1. Jika Notaris tidak sehat (sakit) dan atau berhalangan secara fisik sehingga tidak bisa memberikan jasanya.
2. Jika Notaris tidak berada di tempat sebab menjalani masa cuti.
3. Jika Notaris dalam keadaan sibuk dalam pekerjaannya tidak bisa memberikan pelayanan kepada orang lain.
4. Jika surat-surat yang akan digunakan guna keperluan pembuatan suatu akta tidak diperlihatkan dan diserahkan aslinya kepada Notaris.
5. Jika penghadap atau para saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan.
6. Jika yang para pihak tidak mau menanggung biaya bea materai yang diwajibkan.
7. Jika sebab\ pemberian jasa tersebut, Notaris melakukan pelanggaran sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
8. Jika para pihak menginginkan bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh Notaris tersebut, atau jika para pihak berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti, sehingga Notaris sulit memahami apa yang sebenarnya diinginkan mereka.

Oleh karena itu Notaris yang keberatan dalam pelayanan kepada masyarakat umum atau pihak yang memerlukan jasanya, semestinya

keberatan itu adalah merupakan keberatan dalam pengertian hukum, dalam hal ini alasan itu harus mempunyai alasan yang jelas dan tegas agar masyarakat dan pengguna jasanya bisa mengerti dan memahami. Kewajiban-kewajiban yang dimiliki seorang Notaris juga disertai dengan larangan-larangan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari kata larangan adalah suatu yang harus dihindari atau yang tidak boleh dilaksanakan. Dalam Pasal 17 UUJN, yang menyebutkan:

1. Notaris dilarang:
 - a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang asah;
 - c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta;
 - g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
 - h. Menjadi Notaris pengganti; atau i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat Notaris
2. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Pemberhentian sementara
 - c. Pemberhentian dengan hormat
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat

2.2.2. Kode Etik dan Rahasia Jabatan Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut memiliki moral, martabat yang baik dan professional dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya serta menjunjung tinggi kode etik profesi. Apabila Profesi

yang dilaksanakan cuma memakai dasar profesionalitas maka Notaris cuma berpijak berdasarkan keahlian saja membuat keahlian tanpa kendali nilai sehingga dapat berbuat semena-mena, sedangkan etika yang dilaksanakan tiada dasar profesionalitas bisa sembrono dalam menjalankan jabatannya.⁵⁸

Ketentuan kode etik mempunyai tujuan Supaya suatu profesi dapat dijalankan profesinya dengan moral atau martabat, motivasi dan berorientasi pada keterampilan keilmuan intelektual serta argumentasi secara rasional dan kritis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Untuk menjaga kebutuhan masyarakat umum dan pemakai jasa Notaris serta menjamin penerapan jabatan notaris yang diamanahkan oleh undang-undang dan masyarakat umum, oleh sebab itu perlu diatur secara hukum terhadap pengawasan dalam pelaksanaan jabatan Notaris sangat penting, tidak bisa Notaris hanya melaksanakan jabatan seperti diamanahkan oleh Undang-Undang saja, akan tetapi berperan sebagai bagian tugas dari negara pengabdikan hukum yang menjangkau bidang yang begitu luas. Oleh karena itu keberadaan kode etik ini sangat penting guna memperkuat kepercayaan masyarakat kepada Notaris karena kepentingan mereka terjamin.

Munculnya Kode etik suatu profesi kepercayaan masyarakat akan menjadi kuat dan yakin, karena setiap masyarakat pengguna jasa profesi tersebut akan mendapat kepastian hukum bahwa kepentingannya akan terjamin. Selain sebagai kontrol sosial. Kode etik memiliki nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan, dipatuhi dan dilaksanakan

⁵⁸Bambang Widjojanto, *Ceramah: Etika Profesi Suatu Kajian dan Beberapa Masalah Pokok*. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan I, Depok, April-Juni 2005, hal. 1

oleh profesional hukum⁵⁹. Agar kode etik profesi dapat berjalan sesuai fungsinya maka setidaknya ada 2 (dua) syarat ketentuan yang harus dipenuhi. Kesatu, kode etik itu mesti dibuat oleh profesi itu sendiri, Kode etik tidak bisa berlaku efektif, misal hanya diterima begitu saja, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak berasal dari ruh dan jiwa dengan cita-cita serta nilai-nilai yang hidup berkembang dalam kalangan profesi itu sendiri. Kedua, pelaksanaannya diawasi diperlukan terus-menerus agar kode etik berhasil dengan baik⁶⁰.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum adalah salah satu organ negara yang menjalankan amanah dari sebagian tugas dan kewenangan dari negara yakni berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam memberikan kontribusi jasa terhadap masyarakat umum di bidang keperdataan. Notaris menjalankan jabatan kepercayaan yang diperintahkan oleh undang-undang dan masyarakat umum, oleh sebab itu seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diamanahkan kepadanya yang harus senantiasa menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta kemuliaan jabatannya, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan merugikan bagi masyarakat umum atau pengguna jasa yang dilayaninya. Notaris dalam menjalankan jabatannya mesti tunduk terhadap seluruh norma-norma yang sudah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain bentuk tanggung jawab dari etika profesi, adanya integritas dan moral yang dijalankan dengan baik

⁵⁹K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 5-6

⁶⁰*Ibid*, hal. 282-283.

hal ini menjadikan suatu persyaratan utama yang wajib dipegang dan laksanakan oleh seorang Notaris.

Kongres Ikatan Notaris Indonesia sudah menetapkan ketentuan dan aturan mengenai kewajiban dan larangan yang wajib ditaati oleh Notaris dalam menegakkan kode etik notaris dan tunduk terhadap undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris yaitu UUJN, Notaris dituntut dan wajib menjalankan tugas jabatannya sesuai ketentuan kode etik notaris dan UUJN.

Kode etik adalah semua nilai dan norma yang ditetapkan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang kemudian disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditetapkan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengarah tentang hal itu dari yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk juga para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus, hal itu disebutkan dalam ketentuan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I, Pasal 1, hal. 1.

Keberadaan Organisasi profesi sangat dibutuhkan karena memiliki peranan yang besar guna dapat mengarahkan dan mengawasi perilaku anggotanya supaya dalam menjalankan jabatannya sesuai aturan dengan selalu mematuhi nilai-nilai etis. Dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tersebut telah menerbitkan kode etik Ikatan Notaris Indonesia

mengenai Kewajiban, Larangan dan Pengecualian bagi Notaris. Dari ketentuan sumpah jabatan Notaris juga menyebutkan, bahwa seorang Notaris dituntut untuk menjaga tingkah laku, sikap dan menjalankan kewajiban sesuai Kode Etik profesi, kehormatan, martabat serta tanggung jawab sebagai Notaris. Kode Etik Notaris sangat penting bagi Notaris oleh sebab itu dibuatlah ketentuan Kode Etik itu secara tertulis untuk diketahui secara luas bagi setiap Notaris, bahkan untuk menjadi seorang Notaris, seseorang harus lulus dalam ujian Kode Etik Notaris tersebut.

Rahasia Jabatan Notaris, Jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*) dan oleh sebab itu, seseorang bersedia keyakinan kepadanya sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwens persoon*). Notaris bertanggungjawab dalam merahasiakan seluruh apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris meskipun ada sebagian yang tidak dimuat dalam akta, notaris tidak mempunyai kebebasan untuk memberitahukan apa yang diberitahukan kepadanya sebagai notaris oleh pengguna jasanya pada saat dilakukan komunikasi untuk kepentingan pembuatan akta, sekalipun tidak semua apa yang dibicarakan itu dituangkan dalam akta. Kewajiban merahasiakannya selain yang ditetapkan oleh undang-undang, juga oleh notaris itu sendiri. Seorang notaris dapat kehilangan kepercayaan publik dan tidak bisa dianggap sebagai seorang kepercayaan apabila Notaris tersebut tidak dapat membatasi dirinya.⁶¹ Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

⁶¹ Syaifurrahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, Juni 2011, hal. 252

(UUJN) menyebutkan : “Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”⁶² tujuan kewajiban dalam merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Akta dan dokumen serta keterangan lain yang diperolehnya tersebut yakni untuk melindungi kepentingan seluruh pihak yang berhubungan dengan akta tersebut. Hal tersebut tersebut ada dalam ketentuan dari sumpah jabatan Notaris, seperti bunyi dalam Pasal 4 UJN⁶³ "Saya bersumpah/berjanji : bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

⁶² Indonesia (1), *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 ayat (1).

⁶³ Indonesia (1), Ps. 4

Pengertian dari akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan, tidak hanya untuk tidak memberitahukan atau membocorkan isi akta-akta, akan tetapi termasuk juga untuk tidak memberikan *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta dan juga tidak memperlihatkan isi akta sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 54 UUNJ kecuali dilakukan kepada orang-orang yang langsung berkepentingan, para ahli waris dan para penerima hak mereka.⁶⁴

Notaris harus merahasiakan keseluruhan mengenai akta yang dibikinya dan segala keterangan yang didapat dalam pembuatan akta Notaris, kecuali ditetapkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak harus merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang terkait dengan akta tersebut, dengan demikian ketentuannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.⁶⁵ Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.” Merupakan jerat hukum bagi pelanggaran terhadap ketentuan rahasia jabatan.

⁶⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia-Tabir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, hal. 11

⁶⁵ *Ibid*, hal. 89

5.2. Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Pihak Pelapor

a. Kategori Transaksi Keuangan Mencurigakan

Transaksi keuangan adalah transaksi dengan melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentranferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang mencurigakan merupakan : a). transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan Pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan, b). transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan (PJK) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang; c). Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d). Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan (PJK) karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan bisa dilakukan dengan melihat jumlah nilai nominal dan transaksi dengan frekuensi yang tidak konsisten dari transaksi orang atau perusahaan tersebut yang legal, suatu transaksi yang digunakan tidak wajar dan tidak sesuai dengan kegiatan berusaha pihak nasabah bank (misalnya pengusaha yang berusaha dalam

bidang pendidikan melakukan kegiatan usaha ekspor dan impor), pola transaksi menyimpang dari pola transaksi umum nasabah yang bergerak di bidang kepabeanaan dimana nasabah tidak ada alasan untuk mengadakan hubungan dengan pihak luar negeri. Transaksi Mencurigakan dapat dikategorikan dalam beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut^{66,67}:

- 1) Transaksi Mencurigakan dengan Menggunakan pola Transaksi Tunai⁶⁸:
 - a) Penyetoran tunai dalam jumlah besar yang tidak lazim oleh perorangan atau perusahaan yang memiliki kegiatan usaha tertentu dan penyetoran tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen non-tunai lainnya;
 - b) Peningkatan penyetoran tunai yang sangat material pada rekening perorangan atau perusahaan tanpa disertai penjelasan yang memadai, khususnya apabila setoran tunai tersebut langsung ditransfer ke tujuan yang tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan perorangan atau perusahaan tersebut;
 - c) Penyetoran tunai dengan menggunakan beberapa slip setoran dalam jumlah kecil sehingga total penyetoran tunai tersebut mempunyai jumlah sangat besar;

⁶⁶Florenshia, *Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Notaris dalam Melaporkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan dalam Rezim Anti Money Laundering*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan 2019, hal 89.

⁶⁷Bismar Nasution, *Notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan Money Laundering*, disampaikan pada Pembekalan dan Seminar Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 29 September 2018, hal.6.

⁶⁸*ibid*, hal 89.

- d) Penggunaan rekening perusahaan yang lazimnya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrument non-tunai lainnya namun dilakukan secara tunai;
 - e) Pembayaran atau penyetoran dalam bentuk tunai untuk penyelesaian tagihan wesel, transfer atau instrumen pasar uang lainnya;
 - f) Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran suatu kantor Bank;
 - g) Penukaran uang tunai ke dalam mata uang asing dalam frekuensi yang tinggi;
 - h) Peningkatan kegiatan transaksi tunai dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran suatu kantor Bank;
 - i) Penyetoran tunai yang didalamnya selalu terdapat uang palsu;
 - j) Transfer dalam jumlah besar dari atau ke negara lain dengan instruksi untuk dilakukan pembayaran tunai;
 - k) Penyetoran tunai dalam jumlah besar melalui rekening titipan setelah jam kerja kas untuk menghindari hubungan langsung dengan petugas Bank.
- 2) Transaksi Mencurigakan dengan Menggunakan rekening Bank⁶⁹
- a) Pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha nasabah;

⁶⁹*ibid*, hal 90.

- b) Penyetoran tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening yang dimiliki nasabah pada Bank sehingga total penyetoran tersebut mempunyai jumlah sangat besar;
- c) Penyetoran dana atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha nasabah;
- d) Pemberian informasi yang sulit dibuktikan atau memerlukan biaya yang sangat besar bagi Bank untuk melakukan pembuktian;
- e) Pembayaran dari rekening nasabah yang dilakukan setelah adanya penyetoran tunai kepada rekening dimaksud pada hari yang sama atau hari sebelumnya;
- f) Penarikan dalam jumlah besar dari rekening nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri;
- g) Penggunaan petugas *teller* yang berbeda oleh nasabah yang secara bersamaan untuk melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar atau transaksi mata uang asing;
- h) Pihak yang mewakili perusahaan selalu menghindar untuk berhubungan dengan petugas Bank;
- i) Peningkatan yang besar atas penyetoran tunai atau *negotiable instruments* oleh suatu perusahaan dengan menggunakan rekening klien perusahaan, khususnya apabila penyetoran tersebut langsung ditransfer antara rekening klien lainnya;

- j) Penolakan oleh nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau informasi penting, yang apabila diberikan memungkinkan nasabah menjadi layak untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit atau jasa perbankan lainnya;
 - k) Penolakan nasabah terhadap fasilitas perbankan yang lazim diberikan, seperti penolakan untuk diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi terhadap jumlah saldo tertentu;
 - l) Penyetoran untuk untung rekening yang sama oleh banyak pihak tanpa penjelasan yang memadai.
- 3) Transaksi Mencurigakan Melalui Transaksi yang Berkaitan dengan Investasi⁷⁰.
- a) Pembelian surat berharga untuk disimpan di Bank sebagai custodian yang seharusnya tidak layak apabila memperhatikan reputasi atau kemampuan finansial nasabah;
 - b) Transaksi pinjaman dengan jaminan dana yang diblokir (*back-to-back deposit/loan transactions*) antara Bank dengan anak perusahaan, perusahaan afiliasi, atau institusi perbankan di Negara lain yang dikenal sebagai negara tempat lalu-lintas perdagangan narkoba;
 - c) Permintaan nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan reputasi atau kemampuan finansial nasabah;

⁷⁰*ibid*, hal 91.

- d) Transaksi dengan pihak lawan (*counterparty*) yang tidak dikenal atau sifat, jumlah dan frekuensi transaksi yang tidak lazim;
 - e) Investor yang diperkenalkan oleh bank di negara lain, perusahaan afiliasi, atau investor lain dari negara yang diketahui umum sebagai tempat produksi atau perdagangan narkoba.
- 4) Transaksi Mencurigakan Melalui Aktivitas Bank di Luar Negeri⁷¹
- a) Pengenalan nasabah oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan afiliasi atau bank lain yang berada di negara yang diketahui sebagai tempat produksi atau perdagangan narkoba;
 - b) Penggunaan *Letter of Credits* (L/C) dan instrumen perdagangan instrumen perdagangan internasional lain untuk memindahkan dana antar negara dimana transaksi perdagangan tersebut tidak sejalan dengan kegiatan usaha nasabah;
 - c) Penerimaan atau pengiriman transfer oleh nasabah dalam jumlah besar ke atau dari negara yang diketahui merupakan negara yang terkait dengan produksi, proses dan atau pemasaran obat terlarang atau kegiatan terorisme;
 - d) Penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan karakteristik perputaran usaha nasabah yang kemudian ditransfer ke negara lain;
 - e) Transfer secara elektronik oleh nasabah tanpa disertai penjelasan yang memadai atau tidak dengan menggunakan rekening;

⁷¹*ibid*, hal 92.

- f) Permintaan *travellers cheques*, wesel dalam mata uang asing, atau *negotiable instrument* lainnya dengan frekuensi tinggi;
 - g) Pembayaran dengan menggunakan *travellers cheques* atau wesel dalam mata uang asing khususnya yang diterbitkan oleh negara lain dengan frekuensi tinggi.
- 5) Transaksi Mencurigakan yang Melibatkan Karwayan Bank dan atau Agen⁷²
- a) Peningkatan kekayaan karyawan dan agen Bank dalam jumlah besar tanpa disertai penjelasan yang memadai;
 - b) Hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai mengenai penerima akhir (*ultimate beneficiary*)
- 6) Transaksi Mencurigakan Melalui Transaksi Pinjam Meminjam⁷³.
- a) Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga;
 - b) Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari aset yang diagunkan tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan finansial nasabah;
 - c) Permintaan nasabah kepada Bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan dimana porsi dana sendiri Nasabah dalam fasilitas dimaksud tidak jelas asal usulnya porsi dana sendiri Nasabah dalam fasilitas dimaksud tidak jelas asal usulnya khususnya apabila terkait dengan properti.

⁷²*ibid*, hal 93.

⁷³*ibid*, hal 94.

b. Kriteria Transaksi Keuangan Mencurigakan

Transaksi Keuangan yang Mencurigakan Menurut UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf a Pada dasarnya, Transaksi Keuangan Mencurigakan diawali dari Transaksi antara lain :

- 1) Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relative besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajiban;
- 2) Aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajiban.
- 3) Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;

Jika transaksi-transaksi yang tidak wajar itu memenuhi ketentuan seperti tercantum dalam Pasal 1 angka 5, maka transaksi tersebut dapat kategorikan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan yang wajib dilaporkan. Sedangkan terhadap transaksi atau aktivitas di luar kebiasaan dan kewajiban seperti yang diuraikan di atas, penyedia jasa keuangan diharapkan dapat memberi perhatian khusus atas seluruh transaksi yang kompleks, tidak biasa dalam jumlah besar, dan semua pola transaksi tidak biasa, yang tidak memiliki alasan ekonomis yang jelas dan tidak ada tujuan yang sah. Motif dan tujuan transaksi tersebut harus, sejauh mungkin diperiksa, temuan-temuan yang didapat dibuat tertulis, dan tersedia untuk membantu pihak berwenang dan auditor.

Pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah :

- 1) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - 2) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - 3) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
 - 4) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- c. Pihak Pelapor dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Pihak pelapor adalah semua orang yang berdasarkan Undang-undang ini (UU PPTPPU) harus melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang terdiri dari Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan/atau Jasa lain. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang didirikan

dengan maksud mencegah dan menumpas tindak pidana pencucian uang.⁷⁴

Laporan yang wajib dilaporkan kepada PPATK oleh Penyedia Jasa Keuangan meliputi 3 (tiga hal) yakni:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Sedangkan laporan yang harus disampaikan oleh penyedia barang dan/atau jasa lain adalah menyampaikan laporan transaksi yang digunakan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nominalnya paling sedikit atau setara dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015, menyebutkan bahwa yang diartikan pihak pelapor adalah seseorang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).⁷⁵

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

⁷⁴ Lihat Pasal 1 angka 2 UU TPPU

⁷⁵ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Uang menyatakan bahwa:

(1) Pihak Pelapor meliputi:

- a. penyedia jasa keuangan:
 1. bank;
 2. perusahaan pembiayaan;
 3. perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang Asuransi;
 4. dana pensiun lembaga keuangan;
 5. perusahaan efek;
 6. manajer investasi;
 7. kustodian;
 8. wali amanat;
 9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
 10. pedagang valuta asing;
 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 12. penyelenggara *e-money* atau *e-wallet*;
 13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 14. pegadaian;
 15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi;
 16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
 1. perusahaan properti/agen properti;
 2. pedagang kendaraan bermotor;
 3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 4. pedagang barang seni dan antik; atau
 5. balai lelang.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang menyatakan bahwa pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 mencakup antara lain :

- a. advokat;
- b. notaris;
- c. pejabat pembuat akta tanah;
- d. akuntan;
- e. akuntan publik; dan
- f. perencana keuangan.

Bagi Notaris, PPAT, advokat, akuntan, akuntan publik dan perencana

keuangan. berdasarkan hasil riset dari PPATK, profesi sebagaimana disebutkan diatas sangat rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain mengenai kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, untuk kepentingan pengguna jasa, mengenai :

- a. Pembelian dan penjualan properti;
- b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/ atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan atau atau rekening efek;
- d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/ atau
- e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pihak Pelapor yang disebut di atas, maka dapat diketahui bahwa UU TPPU ini memberikan kewajibannya bagi penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/ atau jasa untuk menyampaikan laporannya kepada PPATK. Namun, tidak hanya sampai disitu, Pihak Pelapor yang telah disebut dalam ketentuan Undang-Undang tersebut di atas diperluas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut PP 43 tahun 2015), yang menyebutkan bahwa “advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan sebagai Pihak Pelapor.”

Adapun maksud pembuat peraturan perundang-undangan yang menetapkan Notaris sebagai salah satu Pihak Pelapor dalam menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK merupakan suatu kebijakan untuk menutup ruang atau celah hukum yang seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang yang berlindung di balik ketentuan hukum yang dimiliki oleh Notaris khususnya prinsip hubungan kerahasiaan jabatan dengan kliennya, sehingga PP 43 tahun 2015 memperluas pihak pelapor termasuk Notaris. Hal ini juga sejalan dengan menjaga kepentingan Negara untuk menetapkan suatu standar rezim anti pencucian uang demi membangun stabilitas pembangunan nasional.

Akan tetapi sayangnya, kewajiban baru yang dibebankan kepada Notaris sebagai Pihak Pelapor terhadap adanya dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut akan membuat posisi Notaris menjadi tidak lagi dipercaya oleh klien yang merasa keberatan terhadap hal tersebut. Hal ini dikarenakan Notaris memiliki sifat sebagai orang terpercaya dan sebagai pejabat umum yang memegang teguh prinsip rahasia jabatan. Tetapi sebagai pengemban profesi hukum, Notaris juga wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam PP 43 tahun 2015 di atas tersebut.

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewajibannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mempermasalahkan kewajiban lain yang dibebankan kepadanya sebagai Pihak Pelapor yang tidak diatur secara tegas

dalam ketentuan Undang-Undang, melainkan hanya diatur dalam PP 43 tahun 2015 yang hanya mempunyai kedudukan di bawah Undang-Undang. Seharusnya PP 43 tahun 2015 tidak dapat mengesampingkan ketentuan tertinggi yakni UUJN yang telah mengatur kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) UUJN.

Meskipun pemberlakuan PP 43 tahun 2015 sebagai wujud pelaksana dari UU TPPU, hal ini tetap dipersoalkan oleh beberapa kalangan karena dianggap melanggar ketentuan rahasia jabatan Notaris. Terlebih lagi, kedudukan Notaris yang tidak hanya sebagai seorang pejabat umum tetapi juga sebagai Profesi yang memiliki payung hukum tersendiri yang melindunginya, yakni UUJN. Maka, meskipun Notaris diwajibkan sebagai pihak pelapor, namun dalam menjalankan kewajiban pelaporan tersebut tentunya tidak semudah pelaksanaannya dalam praktik.

Rahasia jabatan yang diemban oleh Notaris dengan kewajibannya melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dapat dikaji dengan melihat kembali hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila menelisik pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dapat diketahui jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mempunyai kekuatan hukum karena secara hierarki bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris wajib untuk merahasiakan segala isi akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, kecuali undang-undang menentukan lain. Oleh sebab itu, pemberlakuan kewajiban bagi Notaris dalam tanggung jawabnya menyimpan rahasia jabatan sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN, hanya dapat dibuka apabila diatur dalam Undang-Undang atau materi muatannya harus dituangkan secara tegas dalam Undang-Undang bukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya sebagaimana ternyata dalam PP 43 tahun 2015 yang telah disebut di atas.

Pembentukan hierarki perundang-undangan terasa tidak harmonis baik secara horizontal maupun vertikal. Adapun ketidakharmonisan secara horizontal dapat diketahui dalam struktur perundang-undangan secara mendatar yang bisa berbeda dengan ketentuan yang lain, dimana keberadaan UUJN yang mewajibkan Notaris merahasiakan isi akta bertentangan dengan UU TPPU yang mewajibkan pihak pelapor untuk menyampaikan laporannya terhadap transaksi keuangan mencurigakan.

Dalam hal ini seharusnya pembentuk undang-undang perlu berkoordinasi dengan instansi yang terkait supaya tidak terciptanya kondisi tumpang tindih antar sektor dan bidang hukum dalam sistem hukum negara Indonesia.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwasanya payung hukum jabatan Notaris, yakni UUN secara vertikal tidak dilengkapi secara rinci ketentuan terkait kewajiban melaporkan yang diatur dalam peraturan lain di bawah undang-undang. Akan tetapi, terdapat ketentuan Peraturan Pemerintah lain seperti PP 43 tahun 2015 yang mewajibkan Notaris sebagai pihak pelapor dalam transaksi keuangan mencurigakan. Hal ini yang menyebabkan, seolah-olah UUN bersikap *egosectoral* dengan tidak menerapkan koordinasi antar kementerian tanpa memikirkan kepentingan lain dengan para kementerian lain seperti PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pertanahan Nasional, dan lain-lain. Oleh karena itu, seharusnya pembentuk undang-undang melihat keharmonisasian peraturan perundang-undangan secara vertikal yang karena mempunyai peranan penting untuk membentuk perundang-undangan yang saling terkait dan tergantung satu sama lain agar tidak terjadinya perdebatan persoalan hukum sebagaimana UUN dengan PP 43 tahun 2015.

Selain itu, diperlukan juga penerapan suatu asas-asas hukum yang termuat dalam perundang-undangan. Asas hukum dalam perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (*non retroaktif*).
2. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang

lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (sistem hierarki).

3. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum (*lex specialis derogate lex generalis*).
4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex periori*)⁷⁶.

Menurut sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di jenjang yang lebih rendah semestinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Oleh sebab itu, seharusnya ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur Notaris sebagai Pihak Pelapor yang wajib melapor terhadap adanya transaksi keuangan mencurigakan tersebut tidak boleh melanggar ketentuan di atasnya yakni Undang-Undang Jabatan Notaris yang tidak mengatur adanya kewajiban melapor melainkan mengatur adanya rahasia jabatan yang diemban oleh Notaris, untuk itu pemerintah perlu merumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, hal ini sebagai konsekuensi atas ketentuan pengecualian kerahasiaan akta yang melekat pada Notaris, dengan menambahkannya profesi Notaris sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan ke dalam undang-undang.

⁷⁶Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hal. 82-83.